

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan Utama

Berdasarkan hasil penelitian mengenai literasi informasi dan kemampuan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dalam menilai legalitas pinjaman online, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan statistik yang positif dan signifikan antara literasi informasi dan kemampuan mahasiswa dalam menilai legalitas pinjaman online. Hasil analisis menunjukkan bahwa mahasiswa dengan skor literasi informasi yang lebih tinggi cenderung memiliki skor kemampuan menilai legalitas pinjaman online yang lebih tinggi dalam data penelitian ini.

Hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,970 dengan nilai signifikansi $< 0,001$. Nilai R Square sebesar 0,964 menunjukkan bahwa variasi skor kemampuan mahasiswa dalam menilai legalitas pinjaman online dalam model penelitian berkaitan dengan variasi skor literasi informasi yang digunakan dalam analisis. Temuan tersebut menunjukkan adanya hubungan statistik yang kuat antara kedua variabel penelitian.

Namun, hasil penelitian ini tidak dapat diinterpretasikan sebagai bukti hubungan sebab-akibat. Penelitian menggunakan desain survei *cross-sectional*, yaitu pengumpulan data dilakukan pada satu periode dan tidak melibatkan pemberian perlakuan atau intervensi kepada responden. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dapat memastikan bahwa literasi informasi secara langsung menyebabkan peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menilai legalitas pinjaman online. Kesimpulan penelitian dibatasi pada adanya hubungan statistik antara kedua variabel berdasarkan data yang diperoleh.

Dengan demikian, temuan penelitian memberikan bukti empiris mengenai adanya hubungan antara literasi informasi dan kemampuan mahasiswa dalam menilai legalitas pinjaman online, tetapi belum memberikan

bukti kausal mengenai pengaruh literasi informasi terhadap kemampuan tersebut. Untuk menguji hubungan sebab-akibat secara lebih kuat, penelitian selanjutnya dapat menggunakan desain eksperimen atau kuasi-eksperimen dengan memberikan intervensi literasi informasi dan melakukan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, penelitian menggunakan desain survei *cross-sectional*, sehingga pengukuran variabel literasi informasi dan kemampuan mahasiswa dalam menilai legalitas pinjaman online dilakukan pada satu periode. Desain tersebut memungkinkan peneliti mengidentifikasi hubungan statistik antara variabel, tetapi tidak memungkinkan peneliti memastikan hubungan sebab-akibat secara langsung.

Kedua, penelitian tidak memberikan perlakuan atau intervensi terhadap responden. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahwa perubahan literasi informasi secara langsung menyebabkan perubahan kemampuan mahasiswa dalam menilai legalitas pinjaman online.

Ketiga, penelitian menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Data yang diperoleh bergantung pada jawaban yang diberikan oleh responden sehingga terdapat kemungkinan adanya perbedaan antara kondisi atau kemampuan responden yang sebenarnya dengan jawaban yang diberikan dalam kuesioner.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut, hasil penelitian perlu dipahami sebagai bukti adanya hubungan statistik antara literasi informasi dan kemampuan mahasiswa dalam menilai legalitas pinjaman online, bukan sebagai bukti hubungan sebab-akibat. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan desain eksperimen atau kuasi-eksperimen untuk menguji apakah pemberian intervensi literasi informasi menghasilkan perubahan pada kemampuan mahasiswa dalam menilai legalitas pinjaman online.

5.3. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan penelitian, saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan desain eksperimen atau kuasi-eksperimen.

Penelitian ini menggunakan desain *cross-sectional* sehingga hasil penelitian hanya menunjukkan hubungan statistik antara literasi informasi dan kemampuan mahasiswa dalam menilai legalitas pinjaman online dan belum dapat membuktikan hubungan sebab-akibat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan desain eksperimen atau kuasi-eksperimen dengan memberikan intervensi berupa edukasi atau pelatihan literasi informasi kepada kelompok eksperimen, kemudian melakukan pengukuran sebelum dan sesudah intervensi. Dengan desain tersebut, peneliti dapat menguji perubahan kemampuan mahasiswa dalam menilai legalitas pinjaman online setelah memperoleh intervensi literasi informasi.

2. Memperluas karakteristik dan cakupan responden.

Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, atau dari wilayah yang berbeda. Perluasan karakteristik responden dapat memberikan gambaran yang lebih beragam mengenai literasi informasi dan kemampuan mahasiswa dalam menilai legalitas pinjaman online serta memungkinkan adanya perbandingan antar kelompok.

3. Mempertimbangkan variabel lain yang berkaitan dengan kemampuan menilai legalitas pinjaman online.

Penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel lain yang secara teoritis maupun empiris berkaitan dengan kemampuan mahasiswa dalam menilai legalitas pinjaman online, seperti literasi keuangan, literasi hukum, literasi digital, pengalaman menggunakan pinjaman online, kondisi ekonomi, maupun pengaruh teman sebaya. Penambahan variabel tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan kemampuan mahasiswa dalam menilai legalitas pinjaman online.

4. Memperjelas batas antara konstruk literasi informasi dan kemampuan menilai legalitas pinjaman online.

Penelitian selanjutnya disarankan menyusun indikator dan instrumen yang lebih spesifik untuk masing-masing konstruk. Indikator literasi informasi dapat difokuskan pada kemampuan mengidentifikasi kebutuhan informasi, mencari, mengevaluasi, mengelola, dan menggunakan

informasi, sedangkan indikator kemampuan menilai legalitas dapat difokuskan pada kemampuan memverifikasi status legalitas penyelenggara, mengenali ciri-ciri layanan ilegal, memahami ketentuan layanan, serta mengevaluasi kredibilitas dan keamanan platform. Pemisahan indikator yang lebih tegas dapat mengurangi potensi tumpang tindih antara kedua konstruk yang diteliti.

5. Mengembangkan penelitian dengan pendekatan mixed methods.

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan *mixed methods* untuk menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antarvariabel, sedangkan data kualitatif melalui wawancara atau diskusi dapat digunakan untuk menggali lebih mendalam bagaimana mahasiswa mencari, memverifikasi, mengevaluasi, dan menggunakan informasi ketika menilai legalitas pinjaman online.

6. Mengembangkan penelitian mengenai perilaku setelah proses penilaian legalitas.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus dari kemampuan menilai legalitas menuju perilaku mahasiswa setelah memperoleh dan mengevaluasi informasi mengenai pinjaman online. Penelitian dapat mengkaji apakah kemampuan memperoleh dan mengevaluasi informasi berkaitan dengan keputusan untuk menggunakan, menolak, atau menghindari layanan pinjaman online yang tidak memenuhi ketentuan legalitas.

7. Menguji efektivitas program edukasi literasi informasi.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dan menguji program edukasi literasi informasi mengenai layanan keuangan digital yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, perpustakaan, fakultas, atau lembaga terkait. Program tersebut dapat mencakup pelatihan pencarian informasi, evaluasi kredibilitas sumber, verifikasi legalitas penyelenggara, serta pengenalan risiko pinjaman online. Efektivitas program dapat diuji melalui pengukuran sebelum dan sesudah intervensi serta, apabila memungkinkan, menggunakan kelompok pembanding.

DAFTAR PUSTAKA

- American Library Association. (1989). *Presidential Committee on Information Literacy: Final Report*. ALA.
- American Library Association (ALA). (2025). *Evaluating Information: Information Literacy*.
<https://libguides.ala.org/InformationEvaluation/Infolit>
- Andriana, N., Malihah, E., & Nurbayani, S. (2023). The Impact Of Online Loans on Consumptive Behavior Among Students In The City Of Bandung. *JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)*, 8(2), 130–144.
<https://doi.org/10.17977/um021v8i2p130-144>
- Batubara, A. K. (2015). Literasi Informasi Di Perpustakaan. *Jurnal Iqra*, 09.
- Cindy Mutia Annur. (2023). *Penyaluran Pinjaman Online Meningkat pada Agustus 2023*. Katadata Databoks.
<https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/d3c58f2f88bc925/penyaluran-pinjaman-online-meningkat-pada-agustus-2023>
- Claessens, S., Frost, J., Turner, G., & Zhu, F. (2021). Fintech Credit Markets around the World: Size, Drivers and Policy Issues. *BIS Quarterly Review*.
- Damanik, M. R., Manik, R. L., & Khadafi, M. (2025). *Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan Dan Kelebihan*. (7).
- Eisenberg, M. B. (2008). Information Literacy: Essential Skills for the Information Age. *DESIDOC Journal of Library & Information Technology*, 28(2), 39–47. <https://doi.org/10.14429/djlit.28.2.166>

- Ikhwanuddin, D. H. M., Nurulia, E. T., & Saputri, P. (2025a). Analisis Literasi Keuangan Digital Terhadap Pinjaman Online Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lampung Ditinjau Dalam Perspektif Keuangan Syariah. *SALAM: Islamic Economics Journal*, Volume 6, No 1, 260–279.
- Ikhwanuddin, D. H. M., Nurulia, E. T., & Saputri, P. (2025b). Analisis Literasi Keuangan Digital Terhadap Pinjaman Online Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lampung Ditinjau Dalam Perspektif Keuangan Syariah. *SALAM: Islamic Economics Journal*, Volume 6, No 1, 260–279.
- Indriastuti, P., Hartini, E. F., & Sismadi, W. (2025). Pengambilan Keputusan Pinjaman Online Dan Faktor Yang Mempengaruhi. *ALIANSI: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 20, Nomor 1, 12.
- Ishaya, F. C. (2023). *Pengaruh Pemahaman Literasi Digital Melalui Media Sosial Terhadap Kemampuan Mahasiswa Mengenali Cyber Crime Pinjaman Online (Survey pada Mahasiswa Universitas Nasional Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2019)*. Universitas Nasional.
- Jannata, P. M., & Suhartini, D. (2023). *Literasi Keuangan dan Minat Menggunakan Pinjaman Online: Kajian Literatur pada Generasi Digital*. 6(2).
- Julwanda, W. (2025). *Pengaruh Literasi Terhadap Minat Pinjaman Online Di Dabo Singkep Kepulauan Riau Perspektif Ekonomi Syariah*. UIN Suska Riau.
- Luke, A. (2012). Critical Literacy: Foundational Notes. *Theory Into Practice*, 51(1), 4–11.

- Maulana Imam Ma'ruf, La Jusu, & Madi Madi. (2025). Pengaruh Penggunaan Audiovisual dalam Pembelajaran Tafsir Al-Qur'an terhadap Pemahaman Siswa Kelas 3 Pesantren Al-Amanah. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(3), 32–43. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i3.6451>
- Mulyawan, I. B. A. P., Asana, G. H. S., & Oktaviani, L. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan dan Tingkat Pendidikan terhadap Penggunaan Pinjaman Online. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 4(1), 15–27.
- Nguyen, T. T. & others. (2024). Digital Information Literacy and Online Financial Risk Awareness. *Journal of Information Science*, 50(2), 245–259.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022a). *Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022b). *Statistik Fintech Lending Indonesia*. OJK (Otoritas Jasa Keuangan). <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/STATISTIK%20Fintech%20Lending%20Des%202022.xlsx#:~:text=Indonesian%20Fintech%20Lending%20Statistics%20is%20published%20by%20Directorate%20of%20Non,ojk.go.id.&text=Sejak%20Januari%202021%2C%20data%20yang,this%20publication%20includes%20Sharia%20data.&text=Dengan%20terbitnya%20Statistik%20Fintech%20Lending,provides%20benefits%20to%20the%20readers>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Statistik dan Pengawasan Fintech Lending Indonesia*. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-LPBBTI-Agustus-2025.aspx>

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). *Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)/Peer-to-Peer Lending*.
<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>
- PAK FEB Unesa. (2025). *Bahaya Pinjol bagi Mahasiswa: Mengapa Harus Dihindari*. pak.feb.unesa.ac.id. <https://pak.feb.unesa.ac.id/post/bahaya-pinjol-bagi-mahasiswa-mengapa-harus-dihindari>
- Putrila, M. J., & Suhartini, D. (2025a). Literasi Keuangan dan Risiko Penggunaan Pinjaman Online pada Generasi Muda. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 7(2), 89–102.
- Putrila, M. J., & Suhartini, D. (2025b). Risiko dan Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Pinjaman Online. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 7(2), 89–102.
- Qomariyah, A. N., & Mursidah, E. (2020). *Analisa Tingkat Kemampuan Literasi Informasi Pengguna Perpustakaan ITS*. 12(2).
- Rahman, A., & Pratama, R. (2023). Perlindungan Konsumen dan Kontrak Elektronik pada Fintech Lending. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(3), 201–214.
- Rino Radiansyah. (2025, September). *Melalui Peningkatan Literasi Keuangan, Kanwil DJPb Babel Mendukung Pemberdayaan UMKM dan Pengembangan Desa Devisa untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Babel* [Berita]. Kemenkeu RI.
<https://djp.b.kemenkeu.go.id/kanwil/babel/id/data-publikasi/berita-terbaru/3068-melalui-peningkatan-literasi-keuangan-kanwil-djpb-babel-mendukung-pemberdayaan-umkm-dan-pengembangan-desa-devisa-untuk-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-babel.html>

SCONUL. (2011). *The SCONUL Seven Pillars of Information Literacy: Core Model*.

<https://www.sconul.ac.uk/SCONULDownloadController/Download?iType=1&iID=1734&cGUID=6de25514-07d9-4098-89d0-01362d445f1a&cTempLocation=>

Simon, H. A. (1960). *The new science of management decision*. Harper & Brothers.
<https://doi.org/10.1037/13978-000>

Street, B. V. (1984). *Literacy in Theory and Practice*. Cambridge University Press.

Syahroni, S. (2025). The impact of online loans on the instant lifestyle that leads to debt traps among Generation Z in Jakarta. *E-Jurnal Manajemen, Vol. 1, No. 2*, 107–110. <https://doi.org/10.37373>

Universitas Esa Unggul. (2025). *Literasi Finansial bagi Mahasiswa: Persiapan Diri Mengelola Keuangan*. www.esaunggul.ac.id.
<https://www.esaunggul.ac.id/literasi-finansial-bagi-mahasiswa-persiapan-diri-mengelola-keuangan/>

Wahyuningsih, S., Sundari, & Sri Husnulwati. (2022). Kekuatan Hukum Dalam Kasus Pelanggaran Hukum, Yang Dilakukan Pihak Peminjam Berbasis Teknologi Informasi (Pinjaman Online). *Jurnal Education and development, Vol.10 No.2*.